



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih tersebarnya beberapa jenis perizinan tertentu pada Perangkat Daerah lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur maka Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN FLORES TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis perizinan yang didelegasikan penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Dinas, meliputi:

- a. Pendaftaran Penanaman Modal Baru;
- b. Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan;
- c. Pendaftaran Penanaman Modal Perluasan;
- d. Pendaftaran Penanaman Modal Penggabungan Perusahaan;
- e. Izin Lokasi;
- f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- i. Tanda Daftar Industri (TDI);
- j. Izin Usaha Industri (IUI);
- k. Tanda Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- l. Izin Trayek;

- m. Izin Usaha Angkutan;
- n. Izin Lintas Penyeberangan;
- o. Izin Lingkungan;
- p. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- q. Izin penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- r. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP Perikanan);
- s. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI);
- t. Surat Izin Pengolahan Ikan (SPI);
- u. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);
- v. Surat Izin Pembelian dan Pengumpulan Hasil Laut (SIPPHL);
- w. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- x. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- y. Surat Izin Praktik Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis (SIP);
- z. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
- aa. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Internsip;
- bb. Izin Praktik Dokter PPDS/PPDGS;
- cc. Izin Mendirikan dan Izin Oprasional Rumah Sakit Umum Tipe C dan D dan Tipe D Pratama;
- dd. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah sakit Khusus Tipe C;
- ee. Surat Izin Apotik (SIA);
- ff. Izin Toko Obat;
- gg. Izin Toko Alat Kesehatan;
- hh. Izin Klinik;
- ii. Izin Penyelenggaraan Operasional Puskesmas (IPOP);
- jj. Izin Laboratorium Klinik;
- kk. Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnoslik;
- ll. Izin Unit Pelayanan Dialisis;
- mm. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- nn. Izin Praktek Pengobatan Tradisional;
- oo. Izin Praktik Psikologis Klinik (SIPPK);
- pp. Izin Kerja Psikologis Kilinik (SIKPK);
- qq. Izin Praktik Perawat (SIPP);
- rr. Izin Kerja Perawat (SIKP);
- ss. Izin Praktik Bidan (SIPB);
- tt. Izin Kerja Bidan (SIKB);
- uu. Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);
- vv. Izin Kerja Fisioterapi (SIKF);
- ww. Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
- xx. Izin Praktik Akupuntur;
- yy. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- zz. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
- aaa. Izin kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
- bbb. Izin Kerja Entamolog Kesehatan;
- ccc. Izin Kerja Mikrobiologi Kesehatan;
- ddd. Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
- eee. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
- fff. Izin Kerja Epidemiologi Kesehatan;

- ggg. Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- hhh. Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
- iii. Daftar Gudang (TDG);
- jjj. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- kkk. Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- lll. Surat Izin Usaha Pariwisata (SIUP Pariwisata);
- mmm. Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
- nnn. Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
- ooo. Izin praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- ppp. Izin Kerja Radiografer (SIKR);
- qqq. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
- rrr. Izin Kerja Fisikawan Medik;
- sss. Izin Kerja Radioterapis;
- ttt. Izin Kerja Ortotik Prostetik;
- uuu. Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris (SIKRO);
- vvv. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- www. Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah;
- xxx. Izin Kerja Teknisi Gigi;
- yyy. Izin Kerja Penata Anastesi;
- zzz. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- aaaa. Izin Kerja Audiologis;
- bbbb. Izin Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- cccc. Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
- dddd. Izin Pemasangan Reklame.

2. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis non perizinan yang didelegasikan penandatanganan dari Bupati kepada Kepala Dinas, meliputi:

- a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- b. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan;
- c. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Jasaboga;
- d. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Depot Air Minum;
- e. Sertifikasi Laikhygiene Sanitasi Hotel;
- f. Sertifikasi Laikhygiene Kolam Renang dan Pemandian Umum; dan
- g. Pencabutan Izin Trayek.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ADRIANUS BENCA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007